



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Masyarakat berdasarkan kebutuhan, dinamika organisasi dan dalam rangka meningkatkan fungsi serta efektifitas organisasi dinas khususnya bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diperlukan adanya penyesuaian dan penyelarasan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- 1) Kepala**
 - 2) Sekretaris**
 - a. Sub Bag Perencanaan;
 - b. Sub Bag Keuangan;
 - c. Sub Bag Umum.
 - 3) Bidang Pendapatan**
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Seksi Penetapan;
 - c. Seksi Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya.
 - 4) Bidang Administrasi Anggaran**
 - a. Seksi Anggaran Pendapatan Daerah;
 - b. Seksi Anggaran Belanja Langsung;
 - c. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah.
 - 5) Bidang Akuntansi**
 - a. Seksi Akuntansi Pendapatan Daerah;
 - b. Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan Daerah;
 - c. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
 - 6) Bidang Perbendaharaan**
 - a. Seksi Perbendaharaan;
 - b. Seksi Verifikasi;
 - c. Seksi Penerimaan dan Pembayaran Keuangan.
 - 7) Bidang Aset Daerah**
 - a. Seksi Pengadaan;
 - b. Seksi Distribusi dan Pemeliharaan;
 - c. Seksi Administrasi Aset Daerah.
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.**
 - 9) Unit Teknis Pelaksana Dinas (UPTD)**
2. Lampiran I Angka XI diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
 3. Lampiran II.11 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,**

TTD

SYAFKANI, SP
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19591124 198003 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR: 12

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 12 TAHUN 2013
TANGGAL 31 DESEMBER 2013

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, dinas pendidikan dan kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. DINAS KESEHATAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Kesehatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Kesehatan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, dinas kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. KEDUDUKAN

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A. KEDUDUKAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. KEDUDUKAN

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Perhubungan dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. DINAS PEKERJAAN UMUM

A. KEDUDUKAN

Dinas Pekerjaan Umum merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Pekerjaan Umum bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

A. KEDUDUKAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IX. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Kelautan dan Perikanan, merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

X. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

A. KEDUDUKAN

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XI. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

A. KEDUDUKAN

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

LAMPIRAN II.11 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TANGGAL 31 DESEMBER 2013



KETERANGAN :
 _____ : **GARIS PEMBINAAN**
 - - - - - : **GARIS KOORDINASI**

BUPATI MUKOMUKO,
TTD

ICHWAN YUNUS